



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1155 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 telah ditetapkan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) Universitas Terbuka (UT);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tersebut pada huruf a di atas, kekayaan intelektual dicatat sebagai kekayaan UT;
c. bahwa perlu diatur pengelolaan kekayaan UT, termasuk di dalamnya kekayaan intelektual sebagaimana tersebut pada huruf b di atas secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka;
6. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50340/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2021-2025 atas nama Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan hukum, untuk memproduksi, melakukan pemanfaatan, maupun menggunakan sendiri, hasil karya intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dan produk-produk di bidang perdagangan barang dan jasa, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

6. Hak Kekayaan Intelektual Universitas adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki UT sebagai PTNBH, yang didapat dari pengalihan kepemilikan hak kekayaan intelektual milik sivitas akademika, pegawai, atau mitra kerja sama, yang dilakukan melalui surat pengalihan hak atau surat perjanjian pengalihan hak.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
8. Mitra kerja sama adalah orang, sekelompok orang secara bersama-sama, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum yang melakukan kerja sama dengan UT dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Pemegang lisensi adalah Universitas, perusahaan atau badan usaha yang mendapatkan izin dari Universitas untuk melakukan produksi, pemasaran, maupun pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas berdasarkan suatu perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual.
10. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas adalah segala bentuk kegiatan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas untuk keperluan perbanyakan, perbanyakan secara masal pemasaran, atau distribusi dari barang atau jasa yang dihasilkan dari Hak Kekayaan Intelektual Universitas, yang diharapkan mendatangkan manfaat kepada Universitas baik berupa pemasukan dalam bentuk royalti maupun manfaat lainnya.
11. Royalti adalah uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.
12. Peneliti adalah seseorang yang melalui pendidikannya memiliki kemampuan untuk melakukan investigasi ilmiah dalam suatu bidang tertentu dan/atau lintas disiplin.
13. Pengungkapan Invensi atau *Disclosure of Invention* adalah kegiatan/upaya yang dilakukan oleh sivitas akademika berupa penjelasan/pengungkapan keseluruhan hasil penelitian berpotensi paten maupun Hak Kekayaan Intelektual kepada Universitas, dalam rangka mendukung kegiatan perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.

BAB II RUANG LINGKUP DAN PENGELOLAAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS TERBUKA

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan ini mengatur pelaksanaan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, dan kreativitas di lingkungan Universitas.

- (2) Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual Universitas meliputi kegiatan:
 - a. perolehan;
 - b. kepemilikan;
 - c. perlindungan; dan
 - d. pemanfaatan.

BAB III
PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMANFAATAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS TERBUKA

Bagian Kesatu
Perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Pasal 3

- (1) Universitas dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dari:
 - a. Sivitas akademika;
 - b. Tenaga kependidikan; dan
 - c. Pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pihak di luar Universitas dapat berupa perorangan, sekelompok orang, persekutuan perdata, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (3) Setiap hasil penelitian yang berpotensi dan layak didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya pada Pemerintah bila penelitian tersebut dibiayai seluruh maupun sebagian oleh Universitas dan/atau menggunakan fasilitas Universitas, wajib dialihkan Hak Kekayaan Intelektualnya kepada Universitas.

Pasal 4

- (1) Sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan wajib mendukung upaya perolehan Hak Kekayaan Intelektual Universitas.
- (2) Sivitas akademika wajib memberikan laporan penelitian, pengungkapan invensi dan/atau inovasi kepada Universitas.
- (3) Tenaga kependidikan wajib memberikan laporan atas kontribusi dalam kegiatan sivitas akademika.

Bagian Kedua
Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Pasal 5

- (1) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas yang diperoleh dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan melalui perjanjian atau pengalihan hak atas Hak Kekayaan Intelektual dari sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan.

- (2) Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui surat pengalihan Hak Kekayaan Intelektual atau surat perjanjian kepemilikan bersama Hak Kekayaan Intelektual.
- (3) Universitas dapat memberikan pengakuan penghargaan, insentif, dan/atau pembagian royalti dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas kepada sivitas akademika dan/atau tenaga kependidikan dan/atau pihak lain, atau ahli warisnya apabila yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Bagian Ketiga Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Pasal 6

Untuk melindungi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas, Universitas melakukan upaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, maupun upaya-upaya hukum untuk melindungi kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas dilakukan melalui perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual antara Universitas dengan pemegang lisensi atau perjanjian kerja sama yang memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban Universitas sebagai pemilik Hak Kekayaan Intelektual Universitas dengan mitra kerja sama.
- (2) Perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual Universitas atau perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Rektor atau pejabat di lingkungan Universitas yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.

Pasal 8

- (1) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas antara Universitas dengan pemegang lisensi atau mitra kerja sama dituangkan dalam perjanjian lisensi atau perjanjian kerja sama, dengan mempertimbangkan komponen biaya penelitian, pengembangan dan kreativitas, yang dilakukan oleh peneliti, insentif bagi peneliti, biaya penggunaan fasilitas Universitas, dan komponen biaya lainnya yang menjadi beban dan dibutuhkan untuk pengembangan Universitas.
- (2) Pembagian pendapatan dari hasil pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Universitas antara Universitas dengan penghasil Hak Kekayaan Intelektual

- sebagaimana diatur pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh kontribusi sivitas akademika sebagai berikut.
- a. ide atau gagasan;
 - b. keterlibatan aktif dalam implementasi dalam bentuk aplikasi hasil riset;
 - c. *tacit knowledge*; dan
 - d. Kontribusi menyeluruh atau sebagian dari huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Pembagian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima Universitas berupa royalti dan pendapatan lainnya, dilakukan dengan menggunakan asas-asas:
- a. keadilan dan proporsionalitas dalam pembagian hasil pemanfaatan lisensi antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - b. kejujuran dan transparansi antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam mengungkapkan data dan sumber daya pendukung invensi serta penggunaan hasil pemanfaatan lisensi;
 - c. saling percaya antara Universitas dengan sivitas akademika; dan
 - d. loyalitas pada ilmu pengetahuan, almamater, bangsa, dan peradaban manusia.
- (4) Pembagian royalti dilakukan dengan cara sebagai berikut.
- a. Universitas mendapat bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan royalti dari pemegang lisensi;
 - b. Penghasil Hak Kekayaan Intelektual, secara perseorangan atau secara kelompok mendapatkan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan royalti dari pemegang lisensi; dan
 - c. ketentuan huruf a dan huruf b dapat disepakati ulang antara Universitas dengan penghasil Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Penghasil Hak Kekayaan Intelektual dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada pimpinan Universitas dengan memberikan bukti-bukti yang cukup tentang komponen-komponen biaya yang ditanggung dan dikeluarkan oleh penghasil Hak Kekayaan Intelektual yang bersangkutan dan Universitas, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk penggunaan aset Universitas.
- (6) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. penggunaan fasilitas dan laboratorium Universitas, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeliharaan, listrik dan Alat Tulis Kantor (ATK) yang digunakan;
 - b. alat dan bahan laboratorium;
 - c. biaya pengelolaan, termasuk namun tidak terbatas pada upaya yang dikeluarkan untuk sumber daya manusia pendukung penelitian dan pengembangan hak kekayaan intelektual;
 - d. perizinan; dan

- e. biaya pengurusan pendaftaran dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- (7) Pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Pembayaran perdana yang diterima Universitas sebagai tanda dicapainya kata sepakat antara Universitas dengan perusahaan pemegang lisensi atau mitra kerja sama; dan
 - b. Dividen hasil penyertaan modal Universitas pada pemegang lisensi atau mitra kerja sama yang waktu pembagiannya dilakukan dengan kesepakatan antara Universitas dengan sivitas akademika dan tenaga kependidikan penghasil Hak Kekayaan Intelektual.
- (8) Pembagian pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengikuti cara pembagian royalti sebagaimana diatur pada ayat (4).

BAB IV PENGELOLA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL UNIVERSITAS

Pasal 9

Pengelola Hak Kekayaan Intelektual Universitas dilakukan oleh Pusat Pengelolaan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual – Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).

BAB V UNIVERSITAS TERBUKA SEBAGAI PEMEGANG LISENSI

Pasal 10

- (1) Universitas dapat memperoleh hak sebagai pemegang lisensi melalui perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi yang ditandatangani oleh Rektor atau pihak yang mendapatkan pendelegasian dari Rektor.
- (2) Kegiatan tersebut pada ayat (1), ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, *benchmarking*, atau kerja sama penelitian yang bermanfaat untuk pengembangan fasilitas riset Universitas.
- (3) Pembagian persentase atas pendapatan yang diperoleh melalui pemanfaatan lisensi dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi.

BAB VI KOMITE PENILAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 11

- (1) Pimpinan Universitas membentuk Komite Penilai Hak Kekayaan Intelektual atas permohonan Pusat Pengelolaan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual LPPM yang terdiri dari beberapa pendidik di lingkungan Universitas yang menguasai bidang ilmu yang terkait dengan potensi Hak Kekayaan Intelektual yang akan dinilai.

- (2) Komite Penilai Hak Kekayaan Intelektual bersifat *ad-hoc*.
- (3) Komite Penilai Hak Kekayaan Intelektual bertugas untuk membantu Pimpinan Universitas dalam kegiatan pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan tugas Pusat Pengelolaan Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual LPPM.
- (4) Apabila diperlukan, pimpinan Universitas dapat menunjuk pakar atau ahli dalam bidang ilmu terkait dari luar Universitas untuk menjadi anggota Komite Penilai Hak Kekayaan Intelektual.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini berlaku, semua peraturan dan ketetapan di lingkungan UT yang berhubungan dengan pengelolaan kekayaan UT, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini, **dinyatakan tetap berlaku**.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 24 November 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Rektor

Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
NIP 196610261991031001